



Kelurahan Ratujoya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujoya

Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Fotocopi KTP (Pewaris dan ahli waris)
3. Fotocopy KK (pewaris dan ahli waris bagi yang sudah berkeluarga)
4. fotocopi Buku Nikah (pewaris)
5. Fotocopy surat kematian dari Rumah sakit/klinik
6. Surat kuasa pengurusan waris
7. Fotocopi Akta Kelahiran atau Akte Keterangan Lahir Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket yang tersedia
2. Petugas menerima berkas, dan mengecek kelengkapan berkas untuk dapat diproses
3. Data lengkap, proses pembuatan surat keterangan waris (form yang sudah ada) dapat tindaklanjuti ke kasi ybs, bila tidak lengkap dapat di kembalikan dengan menjelaskan kekurangan berkas tersebut
4. Pastikan surat keterangan waris (form yang sudah ada) di cetak dengan benar dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pemberian nomor surat, tanggal surat dan stempel
6. Tunggu poses pelayanan Surat Pernyataan Waris kurang lebih + 60 menit

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan RatuJaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan RatuJaya

1. Surat Pernyataan Waris yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW dan telah dicatat dalam buku register Kelurahan, yang selanjutnya untuk di teruskan ke Kecamatan untuk pencatatan nomor register Kecamatan dan tanda tangan Camat/pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak pengaduan /saran yang tersedia di Kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jl. Perum Permata Depok Regency Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, atau
2. Lisan melalui Kasie Kemasyarakatan dan Pelayanan atau Telepon di nomor (021) 77219462